

**ZINA SEBAGAI ALASAN POLIGAMI
(STUDI TERHADAP PANDANGAN KYAI-KYAI NAHDATUL ULAMA
BANTUL YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :
RIFALDI HARIS
11350093**

**PEMBIMBING :
SITI DJAZIMAH, S. Ag., M.S.I**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018**

ABSTRAK

Poligami masih menjadi permasalahan yang sering diperdebatkan di Indonesia, ada yang pro dan ada yang kontra. Poligami di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Namun, ada sebuah putusan Pengadilan Agama Temanggung yaitu putusan No. 0704/Pdt.G/2014/PA.Tmg. yang membolehkan poligami karena alasan telah melakukan zina dengan berbagai pertimbangan hakim. Zina sebagai alasan poligami tentunya tidak di atur dalam Undang-undang tentang Poligami baik itu dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 maupun di dalam Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan permasalahan tersebut muncul beberapa pertanyaan, apakah seseorang dapat melakukan poligami dengan alasan diluar dari apa yang telah diatur dalam Undang-undang seperti poligami yang dilakukan dengan alasan karena telah melakukan perbuatan zina. Permasalahan ini tentunya sangat menarik untuk dikaji, dengan subyek penelitian yang penyusun pilih dalam penelitian ini adalah Kyai-kyai Nahdatul Ulama Bantul Yogyakarta. Pokok masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pandangan kyai-kyai Nahdatul Ulama terhadap zina sebagai alasan poligami? dan bagaimana istinbat hukum yang digunakan kyai-kyai Nahdatul Ulama terhadap zina sebagai alasan poligami?.

Dalam penelitian ini penyusun mencoba mengkaji dan menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Bahan primer dari penelitian ini adalah pandangan kyai-kyai Nahdatul Ulama Bantul Yogyakarta tentang zina sebagai alasan poligami yang diperoleh dengan cara wawancara terpimpin (*guided interview*). Wawancara dilakukan kepada 5 orang Kyai Nahdatul Ulama yang berdomisili di Bantul Yogyakarta. Buku, kitab dan karya ilmiah yang terkait dengan permasalahan juga menjadi bahan sekunder dari penyusunan skripsi ini. Pendekatan yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis. Analisis data yang penyusun gunakan adalah analisis data induktif, artinya pengujian masalah bertitik tolak pada data yang telah dikumpulkan. Proses analisis induktif dimulai dari data yang terkumpul kemudian diambil kesimpulan secara umum.

Berdasarkan analisa yang dilakukan penyusun terhadap 5 orang kyai Nahdatul Ulama Bantul Yogyakarta berpendapat bahwa poligami adalah sesuatu yang boleh dilakukakan berdasarkan ketentuan syariat yaitu laki-laki yang akan berpoligami harus dapat berbuat adil serta mampu menafkahi istri-istrinya. Namun, kyai-kyai Nahdatul Ulama Bantul Yogyakarta mempunyai pandangan yang berbeda terhadap zina sebagai alasan poligami. 1) Kyai-kyai yang membolehkan berpendapat bahwa hal tersebut masuk dalam kondisi darurat karena untuk menjaga kesucian dan kehormatan dari seseorang dan poligami tersebut dianggap sebagai bentuk tanggungjawab. Secara umum kyai-kyai berpendapat bahwa kebolehan nya dilihat dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 3 dan izin dari istri sesuai undang-undang tentang Poligami. 2) Sedangkan yang tidak membolehkan berpendapat bahwa poligami yang dilakukan dengan alasan karena telah berzina dianggap sebagai suatu penerapan konteks poligami yang tidak sesuai dengan Undang-undang dan *asbab nuzul* dari ayat Poligami. Kyai yang tidak membolehkan mengatakan jika dibolehkan akan menyelamatkan nasab dari seorang manusia akan tetapi di kehidupan masyarakat/sosial akan berdampak negatif. Kyai-kyai yang tidak membolehkan mengatakan bahwa hukum harus bersifat mendidik, maka dari itu kepentingan suatu kelompok atau banyak orang lebih diutamakan daripada kepentingan satu orang.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rifaldi Haris

NIM : 11350093

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 18 Dzulkaidah 1439 H

31 Juli 2018 M

Yang Menyatakan

METERAI
TEMPEL
0850FAFF483539532
6000
ENAM RIBU RUPIAH
Rifaldi Haris
NIM:11350082



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rifaldi Haris

NIM : 11350093

Judul Skripsi : Zina Sebagai Alasan Poligami (Studi Terhadap Pandangan Kyai-kyai Nahdatul Ulama Bantul Yogyakarta)

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 18 Dzulkaidah 1439 H
31 Juli 2018 M

Pembimbing

SITI DJAZIMAH S.Ag., M.S.I

NIP: 19700125 199703 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/ 05/PP.00.9/ 2113 /2018

Tugas Akhir dengan judul : ZINA SEBAGAI ALASAN POLIGAMI (STUDI TERHADAP PANDANGAN KYAI-
KYAI NAHDATUL ULAMA BANTUL YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIFALDI HARIS
Nomor Induk Mahasiswa : 11350093
Telah diujikan pada : Rabu, 08 Agustus 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang


Siti Djazimah, S.Ag., M.Sl.
NIP. 19700125 199703 2 001

Penguji I


Mansur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19750630 200604 1 001

Penguji II


Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

Yogyakarta, 08 Agustus 2018
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN


Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'		es (dengan titik diatas)
ج	Jim	ṣ	je
ح	Ha'	j	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	ḥ	ka dan ha
د	Dal		de
ذ	Zal	kh	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	d	er
ز	Za'		zet
س	Sin	ẓ	es
	Syin	r	es dan ye
		z	
	Sad	s	es (dengan titik di bawah)
	Dad	sy	de (dengan titik di bawah)
	Ta'	ṣ	te (dengan titik di bawah)
	Za	ḍ	zet (dengan titik di bawah)
	‘ain		koma terbalik di atas
	gain	ṭ	ge
	fa'	ẓ	ef
	qaf	‘	qi
	kaf	g	ka

ش	lam	f	‘el
	mim	q	‘em
	nun	k	‘en
	waw	‘l	w
ص	ha’	‘m	ha
ض	hamzah	‘n	apostrof
	ya	w	ye
		h	
ط		,	
ظ		y	
ع			
غ			
ف			
ق			
ك			
ل			
م			
ن			
و			
ه			

ء			
ي			

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعدّدة	ditulis	Muta'addidah
عدّة	ditulis	'iddah

III. *Ta'marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila *ta'marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

◌َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
◌ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
◌ِ	dammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	تنسى	ditulis	<i>ā tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	<i>ī karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>ū furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya mati بينكم	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf Qomariyah ditulis *L (el)*

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.

- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” (Q.S. al-Insyirah: 5)

“Menyia-nyiakan waktu lebih buruk dari kematian karena kematian memisahkanmu dari dunia sementara menyia-nyiakan waktu memisahkanmu dari Allah”

(Imam bin Al Qayim)

“Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya”

(Ali bin Abi Thalib)

HALAMA PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini kupersembahkan kepada kedua orangtuaku terkasih, sebagai sumber segala motivasi dan inspirasi. Ayahanda Haris Konoras dan Ibunda Mahani Saleh yang paling berjasa dalam hidup ini jasa yang tak tertebus dengan segala bentuk pengabdian, hanya ketulusan do'a yang senantiasa kupanjatkan, semoga Allah SWT senantiasa memberi kesehatan, panjang umur dan kebahagiaan dunia akhirat hingga kelak dapat melihatku menjadi anak yang sukses, sholeh, berbakti, bermanfaat bagi keluarga dan orang lain.

Untuk adik-adikku tersayang Karunia Haris dan Magfirah Haris yang selalu menyemangati untuk segera menyelesaikan skripsi ini, semoga cita-cita dan harapanya dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah SWT.

Untuk Pembimbingku Ibu Dra. Siti Djazimah S.A.g., M.Sl. yang dengan ikhlas memberikan bimbingan dan meluangkan banyak waktu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Untuk teman-teman Al-Akhwat Asy-Syakhsiyyah 2011 yang telah memberikan masukan sehingga skripsi ini terselesaikan.

Untuk Almamaterku tercinta. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده ورسوله و الصلاة والسلام على اشرف الأنبياء و المرسلين سيدنا و مولانا محمد و على اله و صحبه اجمعين.

اما بعد

Segala puji bagi Allah SWT., Tuhan seru sekalian alam, yang telah memberikan kenikmatan, pertolongan, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW., sebagai utusan-Nya yang membawa ajaran Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Beribu syukur rasanya tak mampu mewakili rahmat dan petunjuk yang telah Allah SWT berikan kepada penulis atas terselesaikannya penulisan skripsi ini. Sebagai manusia biasa, tentunya penulis tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Penulis menyadari hal tersebut seraya memohon kepada Allah SWT, bahwa tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan-Nya, terutama dalam penyusunan skripsi dengan judul: **“Zina Sebagai Alasan Poligami (Studi Terhadap Pandangan Kyai-kyai Nahdatul Ulama Bantul Yogyakarta)”** yang merupakan petunjuk dan pertolongan dari Allah SWT yang diberikan kepada penyusun.

Selanjutnya, penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih dengan setulus hati penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu atas terselesaikannya laporan penelitian ini. Ucapan terima kasih kami tujukan kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H Yudian Wahyudi, MA. Ph.D selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Muh. Agus Najib M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan dan Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Siti Djazimah S.Ag., M.SI., selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Pembimbing Skripsi yang dengan ketulusan dan kebesaran hati rela meluangkan waktu, memberikan arahan serta bimbingannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di program studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Karyawan TU Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah khususnya Pak Fikri yang dengan sabar melayani penulis mengurus segala keperluan akademik.
7. Para Kyai-kyai Nahdatul Ulama Bantul Yogyakarta yang telah memberikan sambutan hangat dalam proses penelitian, sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar.
8. Orangtuaku tercinta Bapak Haris Konoras dan Ibu Mahani Saleh, serta adik-adik tersayang, terimakasih atas doa dan restu yang tulus yang selalu mengalir.
9. Terimakasih untuk sahabat-sahabat Ngopi Bayu, Ilham, Najih, Najib, Kaji Mun'im, Aim, Jihad, Roni, Fanani, Raul, Nabil, Yasin dkk yang lain atas do'a dan dukungannya selama penyusun mengerjakan skripsi.
10. Terimakasih untuk sahabat-sahabat seperjuangan Amar, Arya, Lalu, Ipan, Pato, Helmi, Avic, Eko, Rofiq dkk yang lain atas dukungan dan do'a selama penyusunan skripsi.
11. Kepada seluruh rekan seperjuangan jurusan Al-Akhwal Asy-Syakhsiyyah angkatan 2011 yang bersama-sama memulai perjuangan dalam menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba karena kesempurnaan itu hanyalah milik-Nya. Dengan rendah hati penyusun menyadari betul keterbatasan pengetahuan serta pengalaman berdampak pada ketidak sempurnaan skripsi ini. Akhirnya harapan penyusun semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 17 Syawal 1439 H

01 Juli 2018 M



Rifaldi Haris

Nim : 11350093

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB	vi
HALAMAN MOTTO	xii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik	7
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II POLIGAMI DALAM KETENTUAN NORMATIF DAN YURUDIS	14
A. Poligami Dalam Ketentuan Normatif	14
1. Pengertian	14
2. Dasar Hukum dan Syarat	18
a. Dasar Hukum	18
b. Syarat-syarat	19
3. Poligami Menurut Para Fuqaha	20
B. Poligami Dalam Ketentuan Yuridis	22
1. Pengertian	22
2. Dasar Hukum dan Syarat	23
a. Dasar Hukum	23
b. Syarat-syarat	24

C. Penjelasan Tentang Zina.....	25
1. Pengertian Zina.....	25
2. Hukum melakukan Zina	27
BAB III GAMBARAN UMUM KYAI-KYAI NAHDATUL ULAMA	
BANTUL YOGYAKARTA DAN PANDANGANNYA	
TERHADAP ZINA SEBAGAI ALASAN POLIGAMI.....	30
A. Profil Nahdatul Ulama	30
B. Metode Penetapan Hukum Nahdatul Ulama	34
C. Profil Kyai-kyai Nahdatul Ulama Bantul Yogyakarta	38
D. Pandangan Kyai-kyai Nahdatul Ulama Bantul Yogyakarta	
terhadap Zina sebagai Alasan Poligami	40
1. Pandangan Kyai Yang Membolehkan.....	40
2. Pandangan Kyai Yang Tidak Membolehkan	42
BAB IV ANALISIS TERHADAP PANDANGAN KYAI-KYAI	
NAHDATUL ULAMA BANTUL YOGYAKARTA TENTANG	
ZINA SEBAGAI ALASAN POLIGAMI	45
A. Analisi terhadap Pandangan Kyai yang Membolehkan.....	45
B. Analisi terhadap Pandangan Kyai yang Tidak Membolehkan ...	48
BAB V PENUTUP.....	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran-saran	52
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Menurut definisi lain disebutkan, bahwa perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang diridai Allah.²

Dalam ajaran agama Islam tentu perkawinan mempunyai sebuah tujuan yang sangat mulia yaitu memperoleh kehidupan yang tenang, cinta dan kasih sayang. Tujuan tersebut merupakan tujuan pokok dan utama dalam sebuah perkawinan dan tujuan tersebut dapat tercapai apabila tujuan-tujuan lain terpenuhi. Tujuan pelengkap tersebut adalah tujuan reproduksi, tujuan memenuhi kebutuhan biologis, tujuan menjaga diri dan ibadah.³ Hal ini termaktub dalam firman Allah:

والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات.⁴

Berdasarkan ayat tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa tujuan pensyari'atan perkawinan adalah menjaga agar manusia terhindar dari perzinaan. Adapun tujuan yang lain adalah untuk memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih

¹ Abdul Gofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fiqih dan Hukum Positif*, cet. ke-1, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 174-175.

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-9, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 14.

³ Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2005), hlm. 38.

⁴ An-Nahl (16): 72.

sayang, sekaligus memenuhi kebutuhan biologis yang merupakan sarana dalam rangka meneruskan dan menjaga kehormatan.⁵ Hal ini berdasarkan firman Allah swt :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.⁶

Selain tujuan perkawinan di atas, perkawinan juga merupakan jalan yang harus ditempuh dalam rangka bertanggungjawab untuk menjaga keturunan dan kehormatan keluarga, hal ini berdasarkan firman Allah:

يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.⁷

Tujuan perkawinan juga untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia dalam rangka mewujudkan kebahagiaan antara suami dan istri sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.⁸

Islam sebagai agama telah memberikan petunjuk yang lengkap dan rinci terhadap persoalan perkawinan, dengan perkawinan akan lahir sebuah keluarga dalam kehidupan masyarakat yang teratur dan diliputi suasana damai. Karena diadakannya jalan yang mulia untuk menyalurkan keinginan seksual, maka dilaranglah segala cara yang tidak sah seperti pergaulan bebas atau zina untuk menggerakkan nafsu birahi agar tidak menyimpang dari jalan yang sah.

Islam mengharamkan zina dan menganggapnya sebagai perbuatan keji, karena perzinahan adalah suatu perbuatan melawan hukum karena melanggar norma agama⁹ dan perbuatan yang dibenci oleh Allah. Hal ini termaktub dalam firmanNya:

ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا.¹⁰

⁵Khoiruddin Nasution, *Masalah Fiqhiyah al-Hadisah: Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 79.

⁶ Ar-Ruum (30): 21.

⁷At-Tahrim (66): 6.

⁸*Ibid.*, hlm. 13.

⁹Fuad Moch. Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991), hlm. 33.

¹⁰ Al-Isra' (17): 32.

Menurut para fuqaha mengartikan zina yaitu melakukan hubungan badan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, bukan karena subhat, dan atas dasar syahwat.¹¹

Di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam menganggap perbuatan zina termasuk perbuatan yang merusak keharmonisan dalam bermasyarakat karena telah melanggar norma-norma agama. Seiring berkembangnya zaman dan semakin kompleksnya permasalahan kehidupan yang dihadapi manusia, masalah mengenai hukum keluarga pun kian beraneka macam, seperti masalah dalam poligami. Salah satunya adalah zina yang dijadikan alasan untuk poligami.

Poligami selalu menjadi masalah yang menjadi topik pembicaraan setiap orang, hanya saja cara menyikapi wacana yang berkembang terkadang berlebihan. Di suatu sisi anti poligami, disisi lain salah kiprah dalam mempraktekkan poligami. Fenomena-fenomena ini yang membuat antipati umat Islam. Ironisnya, kedua kecenderungan tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat awam, namun juga dialami oleh yang notabenenya memiliki pemahaman lebih dari umat kebanyakan.¹²

Poligami dalam Islam diperbolehkan dengan berbagai syarat. Seperti yang dinyatakan dalam firman Allah SWT yaitu :

وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتيمى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا.¹³

Poligami juga diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan diatur dalam Pasal 3 (menjelaskan tentang kebolehan berpoligami), Pasal 4 (menjelaskan tentang izin poligami) dan Pasal 5 (menjelaskan tentang syarat-syarat poligami).¹⁴

Selain yang terdapat dalam Undang-undang tersebut di atas, beristri lebih dari satu orang atau poligami juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 55, 56, 57, 58, dan 59 dimana di dalamnya dijelaskan mengenai batasan istri yang boleh dinikahi secara bersamaan, karena dalam Undang-undang sebelumnya tidak disebutkan secara jelas mengenai batasan istri tersebut.¹⁵ Kebolehan poligami harus memenuhi syarat-syarat yang

¹¹Ali Zainudin, *Hukum Pidana Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 37.

¹²Khozin Abu Faqih, *Poligami Solusi atau Masalah?*, cet. ke-1 (Jakarta: Mumtaz, 2006), hlm. 8.

¹³An-Nisa (4): 3.

¹⁴Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

¹⁵Kompilasi Hukum Islam Nomor 1 Tahun 1991.

sudah diatur dalam Undang-undang. Akan tetapi syarat-syarat yang sudah diatur dalam Undang-undang tidak menutup kemungkinan seseorang melakukan poligami, seperti ketika terjadi perzinaan. Terkait permasalahan poligami dengan alasan perzinaan yang kemudian hamil dapat dilihat dalam putusan No. 0704/Pdt.G/2014/PA.Tmg. Dalam putusan tersebut, hakim harus mempertimbangkan dan menempatkan permasalahan yang akan diputuskan apabila ada dua mafsadat yang bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar mafsadatnya dengan mengerjakan yang lebih ringan.

Sekiranya apa yang digambarkan di atas benar-benar terjadi, disinilah muncul suatu konflik antara teori dan praktek, artinya syarat-syarat yang telah disebutkan di atas tidak dijadikan acuan dalam melakukan poligami. Poligami tersebut tidak dilakukan berdasarkan pada alasan-alasan yang telah ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan dan KHI, melainkan karena alasan perzinaan yang kemudian mengakibatkan hamil.

Permasalahan di atas sekilas memperlihatkan bahwa putusan tersebut berkekuatan hukum yang lemah karena hanya menggunakan dasar hukum yang bersifat umum, tidak menggunakan dasar hukum yang bersifat khusus yang langsung menyinggung pada pokok permasalahan yaitu zina sebagai alasan poligami.

Setelah penyusun melihat berbagai permasalahan di atas, penyusun dirasa perlu melakukan penelitian lebih lanjut terkait masalah zina sebagai alasan poligami dalam pandangan Kyai-kyai Nahdatul Ulama Bantul Yogyakarta.

B. Pokok Masalah

1. Bagaimana pandangan Kyai-kyai Nahdatul Ulama Bantul Yogyakarta terhadap zina sebagai alasan poligami?
2. Bagaimana istinbat hukum yang digunakan Kyai-kyai Nahdatul Ulama Bantul Yogyakarta terhadap zina sebagai alasan poligami?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan yang didapat dalam penelitian serta penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Medeskripsikan pandangan Kyai-kyai Nahdatul Ulama Bantul Yogyakarta terhadap zina sebagai alasan poligami.
2. Mengetahui istinbat hukum yang digunakan para kiyai NU Yogyakarta terhadap kasus zina sebagai alasan poligami.

Sedangkan kegunaan yang di peroleh dari penyusunan dan penelitian skripsi ini adalah :

1. Secara teoritis, sebagai sumbangan khazanah keilmuan, khususnya yang berkaitan dengan poligami.
2. Secara praktis, diharapkan memberi sumbangan pemikiran kepada masyarakat agar lebih mematuhi hukum agama maupun hukum negara.

D. Telaah Pustaka

Poligami masih menjadi perbincangan yang sangat serius karena masih ada pro dan kontra di kehidupan masyarakat. Adapun referensi dari tulisan-tulisan maupun skripsi yang membahas mengenai poligami di antaranya :

Pertama, buku yang berjudul “*Pandangan Islam Tentang Poligami*” yang ditulis oleh Musdah Mulia di dalamnya dijelaskan, bahwa demi keadilan maka prinsip perkawinan yang digariskan Islam adalah monogami bukan poligami, hal tersebut demi terwujudnya keadilan bahwa manusia akan lebih dekat kepada berbuat adil dalam perkawinan monogami bukan poligami. Selain itu juga dijelaskan, bahwa poligami hanyalah sebuah pintu darurat kecil yang dipersiapkan untuk situasi dan kondisi darurat, dan itupun disertai dengan syarat yang sangat berat, yakni keharusan berlaku adil.¹⁶

Kedua, dalam buku Khoiruddin Nasution yang berjudul “*Riba dan Poligami (sebuah studi pemikiran Muhammad Abduh)*,” membahas pemikiran Muhammad Abduh menurut Khoiruddin Nasution para pemikir kontemporer (termasuk Muhammad Abduh) berusaha membatasi dan bahkan menghapuskan perkawinan poligami. Namun yang dimaksud di sini adalah poligami yang murni karena faktor pemuasan hawa nafsu dan kebutuhan biologis.¹⁷

Ketiga, skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Perzinaan sebagai Alasan Poligami (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Temanggung No. 0704/Pdt.G/2014/PA.Tmg)*”, yang ditulis oleh Hasim Efendi menjelaskan, bahwa majelis hakim dalam memutus perkara No.0704/Pdt.G/2014 tentang izin poligami telah sesuai dengan hukum Islam dan perundangan yang berlaku di Indonesia. Dalam memutus perkara No.0704/Pdt.G/2014 tentang izin poligami ini majelis hakim mempertimbangkan apa yang

¹⁶Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta Selatan: Kajian Agama dan Jender,1999).

¹⁷Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami; Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan ACAdemia, 1996).

menjadi syarat dan kebolehan bagi suami yang akan melakukan poligami sesuai yang ada pada Al-Qur'an surat an-Nisā' ayat 3 dan 129, hadis, maupun pendapat ulama.¹⁸

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Nur Fauzi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan Hakim No. 0213/Pdt.G/2010/PA.YK Mengenai Poligami Tidak Sehat di Pengadilan Agama Yogyakarta.” Pada skripsi ini menjelaskan bahwa zina bukanlah alasan melakukan poligami. Di sini pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara ini adalah bahwa dari pihak istri memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan poligami. Tindakan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan dianggap sudah sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang ada, karena majelis hakim dalam memutus suatu perkara diperbolehkan menggali hukumnya sendiri, jadi hakim tidak hanya berpegang pada satu sumber hukum saja melainkan hakim bebas dalam melakukan ijtihad untuk memutus perkara demi tercapainya rasa keadilan.¹⁹

Kelima, skripsi yang berjudul “Menopause sebagai Alasan Poligami (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sleman Tahun 1999-2000)”, ditulis oleh Evi Puspita Sari pada skripsi ini membahas tentang putusan Pengadilan Agama Sleman dalam memeriksa perkara permohonan izin poligami dengan alasan menopause menurutnya hal tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam dan undang-undang yang ada.²⁰

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Ahmad Ilyas dengan judul “Pandangan Tokoh Muhammadiyah Kabupaten Magelang terhadap Keabsahan Poligami Akibat Hamil di luar Nikah.” Skripsi ini fokus menjelaskan tentang pandangan tokoh agama Muhammadiyah mengenai poligami karena perzinahan. Di mana para tokoh muhammadiyah pada umumnya melarang dan mengharamkan poligami karena itu dimaksudkan untuk menjaga institusi pernikahan yang suci, yang memiliki tujuan untuk membangun rumah tangga yang *sakinah, mawadah warahmah*.²¹

¹⁸Hasim Efendi, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perzinaan sebagai Alasan Poligami (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Temanggung No. 0704/Pdt.G/2014/PA.Tmg)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2015)

¹⁹Muhammad Nur Fauzi, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Poligami tidak Sehat (Studi putusan Hakim No. 0213/Pdt.G/2010/PA.YK)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2014).

²⁰Evi Puspitasari, “Menopause sebagai Alasan Poligami” (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Tahun 1999-2000),” *Skripsi* tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2002).

²¹Ahmad Ilyas, “Pandangan Tokoh Muhammadiyah Kabupaten Magelang terhadap Keabsahan Poligami Akibat Hamil Di luar Nikah,” *Skripsi* tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2009).

Ketujuh, skripsi yang ditulis oleh Isyad Wira Budiawan dengan judul “Hamil Di luar Nikah Sebagai Alasan Poligami (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman No. 557/Pdt.G/2003 dan No. 074/Pdt.G/2003).” Di dalam skripsinya dijelaskan bahwa pembuktian yang diambil oleh Majelis Hakim masih belum mendekati kenyataan yang konkrit, dan pernyataan yang diberikan majelis hakim hanya meliputi pada permasalahan poligami, sedangkan permasalahan hamil di luar nikah hanya mencakup pada hamil yang disebabkan oleh pemohon bukan pada penyebab yang menimbulkannya.²²

Kedelapan, skripsi yang berjudul “Aplikasi Alasan-alasan Poligami dalam Perkara Permohonan Izin Poligami Pengadilan Agama Ciamis Tahun 2000-2003.” yang ditulis oleh Jujun Mulyana. Skripsi ini fokus pada dasar dan pertimbangan hukum yang dipergunakan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan mengenai syarat alternatif dan kumulatif, kemudian hakim berusaha membuktikan kebenarannya dari kedua syarat tersebut, dimana hakim membuat kesimpulan dan pertimbangan-pertimbangan berdasarkan keterangan dari para pihak (pemohon dan termohon) yang selanjutnya dijadikan rujukan oleh hakim mengenai permohonan itu akan ditolak ataupun dikabulkan oleh majelis hakim.²³

Berdasarkan penelusuran penyusun mengenai penelitian yang menyangkut izin poligami, penyusun telah menemukan beberapa tulisan mengenai masalah izin poligami. Namun sejauh ini penyusun belum menemukan adanya penelitian izin poligami karena zina menurut pandangan tokoh masyarakat atau dalam istilah lain disebut Kyai tentang izin poligami. Oleh karena itu penyusun meyakini bahwa keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

E. Kerangka Teoritik

Perkawinan merupakan aspek penting dalam ajaran Islam, sebagaimana dengan pernikahan itu dapat menuntun manusia menuju kehidupan yang diridhai Allah SWT. Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat muslim adalah poligami, dimana seorang suami memiliki beberapa perempuan dalam waktu yang

²²Isyad Wira Budiawan, “Hamil Di luar Nikah sebagai Alasan Poligami (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman No. 557/Pdt.G/2003 dan No. 074/Pdt.G/2003),” *Skripsi* tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2007).

²³Jujun Mulyana, “Aplikasi Alasan-alasan Poligami dalam Perkara Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Ciamis tahun 2000-2003,” *Skripsi* tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2004).

bersamaan.²⁴ Islam membolehkan poligami dengan beberapa syarat, agar setiap orang yang melakukan poligami tidak keluar dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Yang menjadi landasan kebolehan poligami adalah firman Allah SWT.

وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتيمى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا²⁵

Ayat di atas menegaskan bahwa syarat dari poligami yakni seseorang harus mampu berlaku adil yaitu meyakini bahwa dirinya itu mampu untuk berlaku adil, serta dijelaskan pula jumlah istri yang boleh dinikahi adalah maksimal empat orang. Hal itu sesuai dengan hadis yang menerangkan bahwa Gailan bin Salamah dengan sepuluh orang istrinya bersama-sama masuk Islam kemudian Rasulullah SAW menyuruh supaya Gailan bin Salamah memilih empat di antara istri-istrinya.

عن ابى عمر: أسلم ان غيلان بن سلمة الثقفي وتحتة عشر نسوة, فقال النبي ص.م قال: خذ منهم اربعا.²⁶

Persoalan keadilan dalam poligami sesuai dengan surat an-Nisā' (4): 3 akan sangat sulit di dapatkan meskipun orang tersebut telah berusaha, hal itu sesuai dengan yang dijelaskan di dalam firman Allah:

ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما.²⁷

Ayat di atas merupakan peringatan bagi orang yang akan berpoligami, seseorang harus benar-benar mempertimbangkan dampak positif dan negatif yang akan timbul, sehingga hal itu tidak merugikan diri sendiri dan tentunya hak istri tidak terabaikan.

Menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan bahwa asas perkawinan bersifat monogami, namun demikian Undang-undang perkawinan juga

²⁴Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta Selatan: Kajian Agama dan Jender, 1999), hlm. 2.

²⁵An-Nisā' (4): 3

²⁶Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Quzwaini as-Syahir bi Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, (Riyad: Maktabah al-Ma'arif Linnatsir wa at-Tauzi', t.th), hlm. 338. Hadis nomor 1953, Kitab an Nikah.

²⁷An-Nisā' (4): 129

mengenai poligami.²⁸ Poligami dapat dilaksanakan dan diperbolehkan Undang-undang adalah ketika terpenuhi alasan-alasan serta syarat-syarat yang telah ditentukan sesuai dengan pasal 4 dan 5 Undang-undang No. 1 tahun 1974. Dimana seorang suami yang ingin melakukan poligami harus dapat menghadirkan salah satu atau lebih alasan dan memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam perundang-undangan di Indonesia²⁹

Poligami dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan diatur dalam pasal 3, 4 dan 5. Selain yang terdapat dalam Undang-undang tersebut di atas, beristri lebih dari satu orang atau poligami juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 55, 56, 57, 58, dan 59 dimana didalamnya dijelaskan mengenai batasan istri yang boleh dinikahi secara bersamaan, karena dalam Undang-undang sebelumnya belum disebutkan secara jelas mengenai batasan istri tersebut.

Perundang-Undangan di Indonesia yakni Undang-Undang perkawinan maupun KHI sebenarnya berusaha mengatur kaum laki-laki yang akan melakukan poligami. Laki-laki yang diperbolehkan melakukan poligami adalah yang benar-benar mampu secara ekonomi menghidupi dan mencukupi seluruh kebutuhan keluarga, juga mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya sehingga istri dan anak-anaknya tidak disia-siakan.³⁰ Dengan adanya Pasal-Pasal yang membolehkan poligami, walaupun dengan alasan dan syarat-syarat tertentu dapat dikatakan bahwa negara Indonesia bukan Negara yang menganut asas perkawinan monogami mutlak melainkan perkawinan monogami terbuka. Ini dikatakan demikian karena apabila terjadi suatu hal yang mendesak atau darurat seorang suami dapat beristri lebih dari satu orang. Melihat ini status hukum poligami dapat ditempatkan pada status hukum darurat (*emergency law*). Di samping itu poligami juga tidak dapat dilakukan semena-mena oleh seorang suami melainkan, harus ada izin dari peradilan (hakim), sebagaimana disebutkan dalam undang-undang.

Islam telah mengatur secara sempurna masalah perkawinan, termasuk poligami, tetapi ada yang melakukan poligami tanpa mengikuti ketentuan agama, yaitu menyangkut harkat dan martabat wanita. Oleh karena itu demi kemaslahatan masyarakat diperlukan adanya batasan-batasan secara tegas.

²⁸Pasal 3 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974.

²⁹Asep Saepudin Jahar dkk, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis: Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, cet. ke-1, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm. 30.

³⁰Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, cet. ke-2, (Yogyakarta: ACAdeMIA & TAZZAFA, 2013), hlm. 275.

Hukum merupakan bagian dari tatanan yang ada dalam masyarakat, oleh sebab itu segala permasalahan dikembalikan pada sumber hukum utama, yakni Al-Qur'an dan as-Sunnah. Segala sesuatu pasti ada ilmunya, termasuk metode istinbat hukum dalam penggalian hukum Islam. Seseorang tidak boleh mengatakan terhadap suatu perkara dengan menghakimi halal atau haram melainkan dengan ilmu. Dari segi ilmu itu tak lain adalah Al-Qur'an dan as-Sunnah. Persoalan yang tumbuh dalam masyarakat adakalanya sudah ditemukan nashnya yang jelas dalam Al-Qur'an atau Sunnah Nabi, tetapi adakalanya yang di temukan dalam Al-Qur'an atau Sunnah Nabi hanya berupa prinsip-prinsip umum. Untuk pemecahan permasalahan-permasalahan baru yang belum ada nashnya secara jelas, perlu dilakukan istinbat hukum, yaitu mengeluarkan hukum-hukum baru terhadap permasalahan yang muncul dalam masyarakat dengan melakukan ijtihad berdasarkan dalil-dalil yang ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Menurut Hasbiyallah, kata istinbat secara istilah yaitu upaya menarik hukum dari Al-Qur'an dan as-Sunnah dengan jalan ijtihad. Secara garis besar, metode istinbat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu segi kebahasaan, segi maqasid syariah dan segi penyelesaian beberapa dalil yang bertentangan.³¹

Dengan jalan istinbat, hukum Islam akan senantiasa berkembang seiring dengan terjadinya dinamika perkembangan masyarakat guna mewujudkan kemaslahatan dan menegakkan ketertiban dalam pergaulan masyarakat serta menjamin hak dan kewajiban masing-masing individu yang berkepentingan secara jelas.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang langsung berhubungan dengan obyek yang diteliti untuk mendapatkan data yang riil, yaitu yang sesuai dengan data yang ada. Dalam hal ini penyusun mendapatkan data dari Kyai-kyai Nahdatul Ulama Bantul Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitik*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang dan pada masalah-masalah yang aktual³². Analitik adalah jalan untuk melakukan analisa terhadap argumentasi yang dikemukakan tersebut.

³¹Hasbiyallah, *Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 45.

³²Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, cet. ke-7, (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 1139.

3. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Kyai-kyai Nahdatul Ulama Bantul Yogyakarta berupa pandangan dan istinbat hukum yang digunakan.
- b. Data sekunder, yaitu data yang didapat dari buku-buku, skripsi, jurnal dan tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara sistematis, yaitu pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan.³³ Adapun wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terpimpin, yakni wawancara yang dilakukan dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci seperti yang dimaksud dalam wawancara terstruktur.³⁴ Wawancara dilakukan kepada lima orang Kyai Nahdatul Ulama yang Berdomisili di Kabupaten Bantul Yogyakarta, yaitu KH. Abdul Kholid Syifa', KH. Ahmad Zabidi Marzuki, LC., KH. Ihsanuddin Muslim, LC., M. Pdi., Dr. KH. Zuhdi Muhdlor., M.Hum dan Dr. KH. Abdul Mustaqim., M.Ag.,
- b. Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari berkas-berkas seperti buku-buku, skripsi, jurnal dan tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis.

- a. Pendekatan normatif, yaitu pendekatan dengan meneliti sebuah masalah yang didasarkan pada hukum Islam,³⁵ baik itu di ambil dari Al-Qur'an, hadis, maupun pendapat para ulama mengenai Poligami.
- b. Pendekatan yuridis, yaitu pendekatan dengan meneliti sebuah masalah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1975 tentang Kompilasi Hukum Islam.

³³Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan UGM, 1980). hlm. 193

³⁴Suharsmi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991). hlm. 198.

³⁵Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997), hlm. 42.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data yang penyusun gunakan adalah analisis data induktif, artinya pengujian masalah bertitik tolak pada data yang telah dikumpulkan. Proses analisis induktif dimulai dari data yang terkumpul kemudian diambil kesimpulan secara umum.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mudah memahami dan mencermati skripsi ini, dalam setiap penulisan diharapkan tersaji secara sistematis, maka penyusun membagi pembahasan dalam skripsi ini menjadi lima bab pembahasan. Adapun pembagian pembahasan dalam skripsi ini sebagai berikut:

Bab *pertama*, bagian ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub pembahasan, yaitu *pertama*, latar belakang masalah yang memuat penjelasan mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan apa yang melatar belakangi masalah ini. *Kedua*, pokok masalah yang memberi penegasan terhadap latar belakang masalah. *Ketiga*, tujuan dan kegunaan, yaitu apa yang akan dicapai dalam penelitian ini. *Keempat*, telaah pustaka adalah untuk memberikan penelusuran tentang penelitian-penelitian yang ada dan untuk mengetahui bahwa penelitian ini merupakan penelitian baru yang belum diteliti oleh orang lain. *Kelima*, kerangka teoritik mengangkat pola berfikir dalam memecahkan masalah pandangan-pandangan teori yang berhubungan dengan penelitian ini. *Keenam*, metode penelitian, penjelasan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisa permasalahan. *Ketujuh*, sistematika pembahasan untuk mensistematikan gambaran awal penelitian.

Bab *kedua*, bagian ini memuat dua pembahasan yaitu *pertama*, memuat tentang poligami dalam ketentuan normatif, *Kedua*, memuat tentang poligami dalam ketentuan yuridis. Di dalam kedua pembahasan tersebut memuat tentang pengertian, dasar hukum dan syarat poligami. *Ketiga*, Membahas tentang zina dan hukuman zina.

Bab *Ketiga*, memaparkan tentang gambaran umum mengenai profil Kyai-kyai Nahdatul Ulama Bantul Yogyakarta dan pandangannya terhadap zina sebagai alasan poligami serta istinbath hukum yang digunakan.

Bab *Keempat*, bab ini merupakan inti pembahasan dari penyusun skripsi. Pada bab ini, penyusun akan menganalisis pandangan dari para kya-kyai terhadap zina sebagai alasan poligami. Baik yang membolehkan dan yang tidak membolehkan.

Bab *Kelima*, merupakan bab penutup, penyusun akan mengemukakan kesimpulan dari skripsi ini secara keseluruhan. Hal ini dimaksudkan sebagai penegasan jawaban atas pokok masalah yang telah dikemukakan dan saran-saran yang kemudian diakhiri dengan daftar pustaka sebagai rujukan serta beberapa lampiran yang dianggap relevan dengan penulisan skripsi ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan pembahasan pada bab-bab terdahulu, untuk dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kyai-kyai Nahdatul Ulama Bantul Yogyakarta mempunyai pandangan yang bermacam-macam mengenai zina sebagai alasan poligami. Ada yang membolehkan dan ada pula yang tidak membolehkan. Kyai-kyai yang membolehkan berpendapat bahwa hal tersebut termasuk dalam kategori keadaan darurat, karena jika tidak diperbolehkan di takutkan sewaktu-waktu akan melakukan perbuatan zina lagi. Diperbolehkan juga untuk menjaga kesucian dan kehormatan dari seorang wanita dan menganggap bahwa hal itu merupakan bentuk tanggungjawab dengan alasan bahwa yang menzinahilah yang harus menikah dengan orang yang telah dizinahi. Sedangkan yang tidak membolehkan berpendapat bahwa poligami yang dilakukan dengan alasan telah berzina dianggap sebagai suatu penerapan poligami yang tidak sesuai dengan konteks poligami itu sendiri. Kyai-kyai yang tidak memperbolehkan juga berpendapat bahwa alasan bagi seorang untuk melakukan poligami yaitu jika isteri sakit dan tidak bisa melayani, banyaknya janda-janda yang tidak punya pasangan, jumlah laki-laki lebih sedikit dari perempuan yang sudah siap menikah kemudian isteri yang tidak bisa menjalankan kewajiban dan jika istri tidak bisa memberikan keturunan.
2. Istibat Hukum yang digunakan kyai-kyai yang membolehkan poligami, 1) karena alasan telah melakukan perbuatan zina dengan mengatakan bahwa seseorang yang akan melakukan poligami harus dapat berbuat adil sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 3 dan KHI Pasal 55 ayat 2. 2) Di samping itu syarat lainnya harus mendapat persetujuan dari istri yang disebutkan dalam KHI pasal 58 ayat 1 (a). Sedangkan yang tidak memperbolehkan, 1) menggunakan metode maslahah mursalah yaitu mempertimbangkan mana yang lebih besar mudaratnya. Dari kedua kyai yang tidak memperbolehkan berpendapat, 2) jika diperbolehkan akan bertentangan dengan konteks poligami

baik secara Undang-undang maupun di dalam kehidupan sosial karena akan berdampak negatif.

B. Saran-saran

1. Dalam keadaan tertentu, poligami merupakan jalan yang ideal, tetapi harus diingat bahwa syarat untuk melakukan poligami harus dapat berbuat adil. Adil merupakan syarat yang harus terpenuhi bagi suami atau orang yang akan melakukan poligami, baik hukum Islam maupun hukum positif juga mengatur hal itu bahwa adil merupakan syarat utama untuk melakukan poligami. Sehingga untuk suami yang akan melakukan poligami harus benar-benar memperhatikan persyaratan yang sangat ketat itu. Jangan sampai syarat yang ketat itu diabaikan dengan melakukan zina terlebih dahulu dan berpikir poligami akan mudah setelah melakukan zina.
2. Perundang-undangan di Indonesia baik dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam, harusnya mengatur masalah mengenai syarat yang termasuk alasan seorang laki-laki yang akan melakukan poligami seperti alasan seseorang yang akan melakukan poligami karena telah melakukan perbuatan zina.
3. Perlu adanya kajian mengenai poligami disertai dengan penjelasan mengenai alasan-alasan serta syarat untuk seseorang yang akan melakukan poligami sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam Undang-undang tentang poligami.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV PENERBIT J-ART, 2005.

B. Hadis

Abi Abdillah Muhammad bin Yazid, *Al-Quzwaini As-Syahid bi Ibn Majah Sunan Ibn Majah*, Riyad, Maktabah al-Ma'arif Linnatsir wa at-Tauzi'

C. Kelompok Fikih/Ushul Fikih

Ahmad Ilyas, "Pandangan Tokoh Muhammadiyah Kabupaten Magelang Terhadap Keabsahan Poligami Akibat Hamil Diluar Nikah," *Skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2009.

Anshori, Abdul Gofur, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UII Press, 2011.

Aj-Jahrani, Musfir, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, cet. Ke-1 Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Arifin, Gus, *Menikah Untuk Bahagia: Fiqh Tentang Pernikahan dan kamasutra Islami*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.

Baswardono, Dono, *Poligami itu Selingkuh*, cet. ke-2, Yogyakarta: Galangpress, 2007

Djazuli, A, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*.

Djubaedah, Neng, *Perzinaan (Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam)*, Jakarta, Prenada Media Group, 2010.

Evi Puspitasari, "Menopause Sebagai Alasan Poligami" (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Tahun 1999-2000)," *Skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2002.

Fadeli, Soeleiman, *Antologi Nahdatul Ulama, Sejarah, Istilah, Amaliah dan Uswah*, Surabaya: Khalista, 2007.

Fachruddin, Fuad Moch., *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991.

Faqih, Abu Khozin, *Poligami Solusi atau Masalah?*, Jakarta: Mumtaz, 2006.

Ghazalba, Sidi, *Menghadapi Soal-Soal Perkawinan*, Jakarta: Pustaka Antara, 1975

Hasbiyallah, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.

Hasim Efendi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perzinaan Sebagai Alasan Poligami (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Temanggung No. 0704/Pdt.G/2014/PA.Tmg)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2015.

Isyad Wira Budiawan, “Hamil Diluar Nikah Sebagai Alasan Poligami (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman No. 557/Pdt.G/2003 dan No. 074/Pdt.G/2003),” *Skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2007.

Jujun Mulyana, “Aplikasi Alasan-alasan Poligami dalam Perkara Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Ciamis tahun 2000-2003,” *Skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2004.

M. Alfatih Suryadilaga, “*Sejarah Poligami Dalam Islam*”, dalam Jurnal Studi Gender dan Islam: Musawwa, Vol. 1 No. 1, Edisi Maret, Yogyakarta: Pusat Studi Wanita IAIN Sunan Kalijaga, 2002.

Machali, Rochayah, *Wacana Poligami di Indonesia*, cet. ke-1, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005.

Mubarok, Jaih, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta, UII Press, 2002.

Muhammad Nur Fauzi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Poligami tidak Sehat (Studiputusan Hakim No. 0213/Pdt.G/2010/PA.YK)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2014.

Muhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Mulia, Musdah, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Jakarta Selatan: Kajian Agama dan Jender, 1999.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdemia & TAZZAFA, 2013.

_____, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2005.

_____, *Masalah Fiqhiyah al-Hadisah: Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta: PT.Raja Gafindo Persada, 1997.

_____, *Riba dan Poligami; Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan ACAdemia, 1996.

Rahmaniyah, Inayah, M sodik, *Menyoal Keadilan dalam Poligami*, Yogyakarta, PSW UIN Sunan Kalijaga, 2009.

Rahmaniyah, Inayah, M sodik, *Menyoal Keadilan dalam Poligami*, Yogyakarta, PSW UIN Sunan Kalijaga, 2009.

Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqih para Mujtahi*, (Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Mujtahid), diterjemahkan oleh Imam Ghazali Said dan Achmad Zaitun, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Saepudin Jahar, Asep dkk, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis: Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013

Sahrani, Sohari dan Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. ke-3, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013

Shahrur, Muhammad, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer* diterjemahkan oleh Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin, cet. ke-6, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010.

Taufiq Al 'atthar, Abdul Nasir, *Poligami Ditinjau Dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-undangan*, Alih Bahasa Chadidjah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet. ke-5, Jakarta: UI-Press, 1986.

Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Tematik Atas berbagai Persoalan Umat*, cet. ke-1, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, cet IX Jakarta, Hea-karya Agung, 1982.

Zainudin, Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta Sinar Grafika, 2007.

D. Kelompok Undang-undang

Instruksi Presiden No. 9 Tahun 1975 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

E. Kelompok Kamus

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-3 Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

F. Kelompok lain-lain

Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Arikunto, Suharsmi, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan UGM, 1980.

Mertokusumo, Sudikno, *Teori Hukum Yogyakarta*, Cahaya Atma Pustaka, 2011.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-3 Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Press, 1997.

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, Bandung, Tarsito, 1994.

Urakhmad, Winarno S, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, cet. ke-7, Bandung: Tarsito, 1994.

G. Kelompok Jurnal Dan Website

www.buntetpesantren.org, diakses pada tanggal 29 Maret 2018.

<http://illsionst.blogspot.com/2011/06/sejarah-dan-perkembangan-nu.html>, diakses tanggal 14 April 2018.

<http://lesehanrasiodanhati.blogspot>, diakses tanggal 14 April 2018.

